

DISPENSASI PERNIKAHAN REMAJA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: SATU TINJAUAN PUTUSAN PERKARA NO. 0505/PDT.P/2020/PA.PBG DAN NO. 102/PDT.P/2021/PA.PBG

Alfan Syafi'i¹, Fuji Astuti²

alfansyafii@busnulbotimah.ac.id

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

ABSTRAK: Dispensasi nikah merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan pernikahan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hakim dalam menetapkan putusan sebuah perkara permohonan dispensasi nikah kadangkala masih sulit dipahami dasar dan pertimbangannya oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan/dasar dan pertimbangan hakim dalam proses menetapkan permohonan dispensasi kawin, dan untuk mengetahui perbandingan/komparasi tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga No. 0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg dan No. 102/Pdt.P/2021/PA.Pbg. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggabungkan dua jenis data, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) berupa observasi, wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Purbalingga serta ditambah dengan data kepustakaan (*library research*) yang berupa dokumen penetapan hakim mengenai perkara dispensasi nikah. Data yang penulis peroleh, kemudian direduksi, disajikan, dan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif- komparatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Landasan/dasar sumber hukum yang digunakan hakim dalam proses penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga yaitu Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fikih, dan pendapat para fuqaha tentang batas usia menikah. Serta Hukum Positif yang bersumber pada UU No.50 Tahun 2009, UU No.16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019, UU No. 35 Tahun 2014. Pertimbangan yang digunakan Hakim yaitu berdasarkan rukun dan syarat pernikahan, kesiapan mental dan fisik dari para calon mempelai, tidak adanya halangan/larangan pernikahan, keadaan mendesak, kemaslahatan untuk semua pihak, serta kesiapan orang tua dari kedua belah pihak untuk membimbing anak dispensasi kawin dalam berumah tangga. Berdasarkan Komparasi maka penetapan No. 0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg sudah sesuai dengan

Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku. Sedangkan pada penetapan perkara No. 102/Pdt.P/2021/PA.Pbg, Hukum Positif yang digunakan sudah sesuai, namun namun jika ditinjau dari Hukum Islam maka putusan hakim terhadap perkara ini masih kurang sesuai dikarenakan kedua mempelai yang akan dinikahkan akibat perzinahan tersebut belum mendapatkan hukuman (had), dan belum menyatakan bertaubat serta menyesali perbuatannya.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Nikah di Bawah Umur, Kawin Hamil*

Abstract: *Marriage dispensation is the granting of leeway to carry out marriage to prospective brides who have not reached the age requirements for marriage in accordance with the provisions of the Act. The judge in determining the decision of a case requesting a marriage dispensation is sometimes still difficult to understand the basis and considerations for the peoples. This study aims to determine the basis and considerations of the judge in the process of determining the application for a marriage dispensation, and to find out the comparison of the review of Islamic Law and Positive Law on the judge's decision in the case of the application for marriage dispensation at the Religious Court of Purbalingga Regency No. 0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg and No. 102/Pdt.P/2021/PA.Pbg. The research method used by the author is qualitative research by combining two types of data, namely data obtained from field research in the form of observations, interviews and documentation at the Purbalingga Religious Court and added to library research in the form of judges' determination documents. About the dispensation of marriage. The data that the author obtained were then reduced, presented, and concluded using descriptive-comparative analysis techniques. Based on the research conducted, it is concluded that the basis of legal sources used by judges in the process of determining the application for marriage dispensation at the Religious Courts of Purbalingga Regency is Islamic law which is sourced from the Qur'an, Hadith, fiqh principles, and opinions of the fuqaha about the age limit for marriage. And Positive Law which is sourced from Law No. 50 of 2009, Law No. 16 of 2019, Perma No. 5 of 2019, Law no. 35 of 2014. The considerations used by the judge are based on the pillars and conditions of marriage, mental and physical readiness of the prospective bride and groom, the absence of obstacles / prohibitions on marriage, urgency, benefit for all parties, as well as the readiness of parents from both parties to guide the child. dispensation for marriage in the household. Based on the comparison, the determination of No. 0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg is in accordance with applicable Islamic Law and Positive Law. While in the determination of case No. 102/Pdt.P/2021/PA.Pbg, the Positive Law used is appropriate, but if viewed from Islamic Law, the judge's decision on this case is still not appropriate because the two brides who will be married due to adultery have not received punishment (had), and has not expressed repentance and regret for his actions.*

Keyword : *Marriage Dispensation, Underage Marriage, Pregnant Marriage*

PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru lagi, karena sudah terjadi hampir di semua wilayah di seluruh Indonesia. Hal tersebut tentu bukan semata-mata sengaja terjadi. Akan tetapi ada suatu faktor tertentu yang mendesak supaya dilaksanakannya perkawinan di bawah umur tersebut. Sebabnya pun bermacam-macam, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, juga karena hamil terlebih dahulu. Dengan adanya alasan tersebut maka mendorong pihak keluarga untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama setempat. Angka permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan yang signifikan (Pamungkas, 2020). Permohonan dispensasi nikah tahun 2018 yang diterima mencapai 89 perkara, tahun 2019 meningkat menjadi 248 perkara, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 546 perkara (Sipp-PA.Pbg, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masalah perkawinan dibawah umur bukanlah sebuah problem yang baru bagi masyarakat di Indonesia.

Indonesia memiliki aturan tersendiri dalam mengatur masyarakatnya terkait perkawinan beberapa diantaranya adalah terkait masalah dispensasi kawin yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Aturan dispensasi kawin sendiri mengalami perubahan minimum umur perkawinan yang dulunya diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (7) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” (DPRRI, 1974).

Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” (DPRRI, 2019). Ketentuan batasan umur juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No.1/1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun” (MA-RI, 2011).

Walaupun sudah ditentukan mengenai batas usia pernikahan tersebut, namun Pasal 7 Ayat (2) memperbolehkan perkawinan dibawah umur, “Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak laki-laki maupun perempuan”. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas diperbolehkan perkawinan dibawah umur, namun tidak dijelaskan tentang alasan apa saja yang diperbolehkan dalam pengajuan dispensasi nikah.

Hal-hal yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah salah satunya adalah karena pergaulan dan seks bebas yang kian menjamur ditengah kalangan remaja dan akibatnya para pasangan yang selayaknya masih bersekolah justru dipaksa berumah tangga sebelum memenuhi batasan usia minimal pernikahan (Prasasti, 2019). Jika anak ingin melangsungkan perkawinan namun umur belum mencukupi maka orang tua pihak anak laki-laki atau orang tua pihak anak perempuan bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dengan memiliki bukti-bukti yang kuat untuk nantinya diproses oleh Pengadilan Agama tempat mereka tinggal (Rasyid, 2018:53).

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengatur batas umur perkawinan adalah 19 tahun baik laki-laki atau perempuan, sedangkan para pelaku kalangan remaja di sini umurnya kurang dari 19 tahun. Pelaku yang sudah terlanjur melakukan hubungan intim dan berakibat kehamilan bagi si perempuan mau tidak mau harus bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan yaitu dengan cara menikah di usia dini sebagai cara untuk menutupi aib yang mereka lakukan.

Sedangkan Kantor Urusan Agama tidak bisa menerima mereka karena umur mereka tidak mencukupi untuk melakukan perkawinan, oleh sebab itu mereka diwajibkan untuk mengajukan permohonan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama tempat mereka tinggal. Menurut pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur juga permasalahan nikah hamil yang berbunyi: “Seorang perempuan yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya” (MA-RI, 2011: 83).

Dispensasi nikah atau penetapan nikah bagi yang ingin menikah dibawah umur diperlukan supaya pernikahannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk menjalankan proses hukum atau aturan hukum yang jelas karena demi masa depan bagi pasangan calon yang ingin menikah, dan tidak terjerumus dalam pernikahan siri, dan menjauhkan dari pergaulan bebas. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Undang-Undang Perkawinan tidak menentukan secara jelas mengenai: syarat- syarat apa saja yang diperbolehkan untuk mengajukan dispensasi nikah? Serta apakah penetapan yang dikeluarkan oleh hakim sudah sesuai dengan hukum acara peradilan agama dan Undang-Undang Perkawinan? (Masturi & Adlhiyati, 2015: 43).

Penelitian mengenai dispensasi nikah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya (Norcahya, 2014) meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil (Studi Putusan Nomor: 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd.Pengadilan Agama Mungkid)” dengan pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu apa dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam menetapkan dispensasi nikah akibat hamil. Berikutnya (Mubarok, 2017) meneliti tentang “Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)”, penelitian ini mengupas tentang putusan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2013 hingga tahun 2016 dan memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi di ajukanya permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Kemudian (Mukhlis, 2019) meneliti tentang “Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)” dengan pokok bahasan tentang sebab terjadinya praktik perkawinan di bawah umur di Desa Akor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan serta penjelasannya dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Selanjutnya (Azizah, 2020) meneliti tentang “Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, pokok bahasan penelitian ini mencakup proses penetapan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Kabupaten Malang dan analisis masalah terhadap putusan hakim dalam perkara diterimanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwasanya pembatasan umur dalam perkawinan adalah untuk kemaslahatan dan dispensasi dapat diberikan terhadap perkawinan di bawah umur juga untuk kemaslahatan. Namun dalam praktik pemberian dispensasi yang bertujuan untuk kemaslahatan tersebut, kadangkala masyarakat masih sulit untuk menerima dan memahami penetapan dispensasi pernikahan yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti secara spesifik alasan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan, kemudian membandingkan putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga tersebut secara Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian sebelumnya mengenai dispensasi nikah seperti yang telah diuraikan diatas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena penelitian ini akan mengkaji dispensasi nikah dengan membuat studi komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif yang belum pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis akan membuat penelitian dengan judul “Dispensasi Pernikahan Remaja dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga No. 0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg dan No. 102/Pdt.P/2021/PA.Pbg)”.

TINJAUAN LITERATUR

Untuk memperkuat keorisinilan dari skripsi ini maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang perkara permohonan dispensasi pernikahan. Dengan demikian peneliti mendapatkan rujukan, pelengkap dan juga pembanding dalam menyusun skripsi ini. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

Sebuah kajian ilmiah yang dilakukan oleh Alfi Norcahya dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil (Studi Putusan Nomor: 0197/Pdt.P/2013/PA.Mkd. Pengadilan Agama Mungkid) (Norcahya, 2014). Kajian ini membahas tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah yang ditolak. Berdasarkan kajian ini dapat diketahui bahwa dasar yang digunakan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah menggunakan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Pertimbangan hakim adalah bahwa usia kedua calon mempelai masih terlalu muda, masih terlihat kekanak-kanakan dan calon mempelai laki-laki belum bekerja.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Kamelia Sari dengan Judul Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2012-2014 (Studi Pada Pengadilan Agama Rengat Provinsi Riau) (K. Sari, 2015). Penelitian ini membahas faktor dominan tingginya perkara dispensasi nikah dan untuk mengetahui dasar serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi nikah tahun 2012-2014 adalah faktor kekhawatiran orang tua, hamil terlebih dahulu dan pendidikan yang rendah. Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dan Qaidah Fiqhiyyah. Sedangkan yang menjadi pertimbangan adalah demi tercapainya sebuah kemashlahatan.

Kajian yang selanjutnya dilakukan oleh Nur Khaerati Samad dengan judul Dispensasi Kawin Terhadap Eksistensi Perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Klas IB (Studi Kasus Tahun 2011-2015) (Samad, 2016). Penelitian ini mengkaji tentang prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone, alasan Pengadilan Agama Watampone Klas I.B dalam memberikan izin dispensasi kawin, dan eksistensi perkawinan yang mendapat dispensasi kawin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima Prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone, yaitu Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama Watampone, Meja I untuk membayar biaya perkara, Meja II untuk diberi nomor perkara agar terdaftar perkaranya, Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dan Persidangan dan Penetapan. Adapun alasan Pengadilan Agama Watampone Klas.

I.B dalam memberikan izin dispensasi kawin, yaitu adanya kemaslahatan dan kemudharatannya. Eksistensi perkawinan yang mendapat dispensasi kawin tetap utuh dalam menjalani suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah walaupun mereka masih di bawah umur.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Faruq Nurhuda dengan judul Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Magetan Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis

terhadap Penetapan Dispensasi Nikah dari Tahun 2013-2015) (Faruq, 2017). Penelitian ini membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menolak ataupun mengabulkan permohonan dispensasi nikah, dan meninjau berdasarkan teori penegakan hukum terkait faktor-faktor yang diajukan dalam permohonan dispensasi nikah. Hasil penelitian mengemukakan bahwa dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah dilihat dari beberapa pertimbangan diantaranya anak yang dikandung, pertimbangan moral dan finansial. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi diajukannya permohonan dispensasi nikah adalah karena faktor ekonomi, desakan orang tua dan yang paling dominan adalah hamil di luar nikah.

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggabungkan dua jenis data tersebut. Pertama penulis mengambil data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) berupa observasi dan wawancara kepada pihak terkait di Pengadilan Agama Purbalingga. Setelah itu, penulis menggunakan data kepustakaan (*library research*) yang berupa dokumen penetapan hakim mengenai perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purbalingga untuk dijadikan sebagai dasar perbandingan antara data yang penulis dapatkan di lapangan.

SUMBER DATA PENELITIAN

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah Data pokok yang dijadikan obyek kajian dalam penelitian ini yaitu penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga No.0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg dan No.102/Pdt.P/2021/PA.Pbg. Data utama diambil berdasarkan hasil wawancara dan data pendukung lainnya yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga. Selain dari data primer, dalam penelitian ini ada data yang diambil juga berasal dari data sekunder sebagai pendukung data primer dan penguat dari data primer yaitu diambil dari Al-Qur'an, buku-buku ilmiah, undang-undang, kompilasi hukum Islam (KHI), skripsi, jurnal, tesis, majalah, koran, dan pustaka lainnya yang mendukung penelitian ini.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang diperlukan, relevan serta dapat memberikan gambaran dari aspek yang akan diteliti baik penelitian pustaka ataupun penelitian lapangan. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metodologi penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung secara aktif di Pengadilan Agama Purbalingga. Prosedur dalam pengumpulan data yang penulis lakukan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

TEKNIK ANALISIS DATA

Setelah peneliti menentukan tema yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian pendahuluan ke Pengadilan Agama Purbalingga guna mendapatkan data awal dengan bertanya kepada hakim sehingga menghasilkan sebuah catatan-catatan, kemudian mencari permasalahan yang ada. Data awal dan masalah yang sudah diperoleh kemudian dilanjutkan dengan proses observasi ke lapangan dan melakukan wawancara-wawancara kepada informan. Setelah data dan fakta telah didapatkan langkah selanjutnya adalah proses penyusunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat permohonan secara garis besarnya terdiri dari tiga komponen di dalamnya, yaitu adanya identitas para pihak, alasan pemohon atau duduk perkara (*posita*), dan tuntutan/permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama. Sedangkan dalam proses persidangan dapat diperkuat dengan adanya pembuktian yang berupa alat bukti tertulis (*surat-surat*), saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, dan keterangan ahli. Dispensasi nikah merupakan permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka perkara ini menghasilkan produk Pengadilan Agama yang berupa penetapan (Rasyid, 2018: 63).

Bersumber pada data penetapan di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu penetapan No.0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg dan penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Pbg, telah dijelaskan uraian mengenai alasan pemohon/duduk perkara permohonan, diperkuat dengan alat bukti yang berupa surat-surat dan keterangan pihak terkait dari para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon, serta keterangan saksi

dari calon mertua anak para pemohon. Yang digali oleh Hakim melalui tanya jawab di persidangan. Persamaan dan perbedaan dasar/landasan serta pertimbangan yang digunakan Hakim dalam penetapan No.0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg dan No.102/Pdt.P/2021/PA.Pbg , penulis paparkan dalam tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4. 6 Persamaan dan Perbedaan Dasar/landasan yang digunakan Hakim dalam penetapan No.0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg dan No.102/Pdt.P/2021/PA.Pbg

Penetapan	Hukum Positif yang Digunakan	Hukum Islam yang Digunakan
No.0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg (Ditolak)	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 50 Tahun 20092. Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi UU No .16 Tahun 20193. Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none">1. Pendapat para fuqaha tentang batas usia menikah2. Rukun dan Syarat Pernikahan dalam Hukum Islam (Syarat mempelai wanita tidak terpenuhi/ terdapat unsur paksaan)
No.102/Pdt.P/2021/PA.Pbg (Dikabulkan)	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 20192. Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 20193. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 UU No 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 20094. Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002	<ol style="list-style-type: none">1. Pendapat para fuqaha tentang batas usia menikah2. Kaidah Fiqh yang artinya “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat.”

Sumber: Penetapan No.0505/Pdt.P/2020 dan No.102/Pdt.P/2021 PA Purbalingga

Dari uraian Tabel 4.6 tentang persamaan dan perbedaan dasar/landasan yang digunakan Hakim dalam penetapan No.0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg dan No.102/Pdt.P/2021/PA.Pbg, maka dapat diketahui bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar ia bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani. Selain itu, seorang hakim juga perlu melakukan ijtihad untuk memastikan hukum di beberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi.(Manan, 2007:177) Dalam proses penetapan tersebut terdapat beberapa perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif yang digunakan Hakim untuk memutuskan perkara, yaitu:

1. Tinjauan Berdasarkan Hukum Positif

a. Penetapan No.0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg (Ditolak)

Dasar Hukum Positif yang digunakan Hakim sebagai landasan dalam Penetapan No.0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg yaitu Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” (DPRRI, 2019) dan Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai” serta Pasal 17 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan”(MA-RI, 2011:67).

Hal ini terbukti dengan adanya keterangan berupa pernyataan tegas dari calon mempelai wanita pada saat bersidangan yang menyatakan bahwa dirinya terpaksa menerima padahal sebenarnya tidak mencintai calon mempelai laki-laki. Berdasarkan keterangan tersebut, maka penetapan Hakim untuk menolak perkara permohonan dispensasi nikah No. 0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg telah sesuai dengan Hukum Positif yang berlaku.

b. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Pbg (Dikabulkan)

Dasar Hukum Positif yang digunakan Hakim sebagai landasan dalam penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Pbg yaitu Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang- Undang No .16 Tahun 2019 yang berbunyi “(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai

umur 19 (sembilan belas) tahun; (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”(DPRRI, 2019).

Dalam hal ini keadaan anak Para Pemohon yang telah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan dikatakan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Selain itu penjelasan mengenai kawin hamil juga terdapat dalam Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir” (MA-RI, 2011:76) Berlandaskan pasal-pasal tersebut, maka penetapan Hakim untuk mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah No. 102/Pdt.P/2021/PA.Pbg telah sesuai dengan Hukum Positif yang berlaku.

2. Tinjauan Berdasarkan Hukum Islam

a. Penetapan No.0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg (Ditolak)

Dasar Hukum Islam yang digunakan Hakim sebagai landasan dalam penetapan No.0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg yaitu adanya syarat pernikahan yang tidak terpenuhi bahwa calon mempelai perempuan menikah bukan atas kemauan sendiri (karena terpaksa). Padahal dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dan salah satu syarat yang harus ada pada calon mempelai adalah tidak terpaksa/atas kemauan sendiri. (Ghazaly, 2003:34). Hal ini juga diperjelas dengan hadis yang artinya, “Dari Abu Hurairah menceritakan bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta pendapatnya, sedangkan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya." Para sahabat

bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam." (Muttafaq Alaih) (Al-Asqalani, 2016:261).

Hadis ini shohih, Al-Bukhari (5136), Muslim (1419). Dan dijelaskan dalam kitab subulus salam bahwa Ibnu Al-Mundzir menambahkan "Hendaknya diketahui bahwa diamnya itu benar-benar menunjukkan keridhaannya." Sufyan berkata "Ditanyakan kepadanya (gadis) sebanyak tiga kali, "Jika kamu ridha diamlah, tapi jika tidak suka, jawablah" (Ash- Shan'ani, 2017:344). Sesuai dengan tafsir hadis tersebut, maka dalam persidangan Hakim telah menanyakan kepada anak pemohon tentang keridhaannya. Berdasarkan pernyataan jawaban dan keterangan yang diberikan oleh anak pemohon bahwa dirinya tidak mencintai calon mempelai laki-laki dan dirinya terpaksa menerima. Sehingga penetapan Hakim untuk mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah No. 102/Pdt.P/2021/PA.Pbg telah sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku.

b. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Pbg (Dikabulkan)

Dasar Hukum Islam yang digunakan Hakim sebagai landasan dalam penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Pbg yaitu kaidah fikih yang artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat." Melihat keadaan calon mempelai wanita yang telah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan, dan kedekatannya dengan calon memepelai laki-laki sudah seperti pasangan suami istri, sehingga apabila dibiarkan akan bertambah besar mudharat yang ditimbulkan seperti adanya fitnah dikemudian hari, timbulnya aib keluarga, dan lahirnya anak tanpa seorang ayah. Maka menurut majelis hakim, upaya mencegah kemudharatan tersebut lebih utama untuk dilakukan daripada mengambil manfaat. Sehingga Hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Melihat dari pemaparan duduk perkara permohonan dispensasi No.102/Pdt.P/2021/PA.Pbg dapat diketahui bahwa usia anak para pemohon masih berumur 16 tahun 7 bulan, dalam Hukum Islam hal ini tidak dipermasalahkan karena dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) tidak terdapat ketentuan secara ekspilist yang menetapkan batasan usia menikah, tetapi dilihat dari ke-baligh-an calon mempelai. Para ulama sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang perempuan. Sedangkan bagi laki-laki dikatakan sudah balig apabila

telah mengalami mimpi basah atau mengeluarkan sperma (Syariffudin, 2006:66).

Hubungan percintaan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, sudah terlampau erat dan sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah berpacaran sekitar 1 tahun, dan keduanya sering jalan-jalan/bepergian bersama. Bahkan pernah berhubungan layaknya suami istri. Hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam karena berdasarkan pengakuan kedua mempelai bahwa mereka telah bersetubuh sebelum akad nikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari orang lain. Maka hal ini termasuk zina. Dalam hal ini keduanya harus mendapatkan hukuman (had) sesuai dengan Al-Qur'an Surah AnNur (24) ayat 2, yang artinya, "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (KemenagRI, 2019). Menurut Imam Ibnu Katsir, seperti yang termuat dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, maksud ayat diatas adalah hukuman (had) bagi pezina. Jika seseorang belum pernah menikah, lalu melakukan zina, maka hukuman had-nya seratus kali dera, seperti yang disebutkan oleh ayat yang mulia ini. Dan sebagai hukuman tambahannya ialah dibuang selama satu tahun jauh dari negerinya, menurut pendapat jumhur ulama. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Hal itu juga dimaksudkan agar keduanya benar-benar jera, juga dijadikan pelajaran bagi orang lain yang hendak melakukan perbuatan yang semisal. (Katsir, 2000: 5). Keadaan anak pemohon yang telah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan. Hal ini termasuk dalam halangan pernikahan yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ulama Malikiyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena zina tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak. Sedangkan Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, mengatakan bahwa perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya. Dalam perkara ini, laki-laki yang akan menikahi perempuan hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Maka hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah

AnNur (24) ayat 3, yang artinya, “Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (KemenagRI, 2019).

Selain itu, kandungan anak pemohon yang telah mencapai usia 4 bulan, dan pria yang akan mengawini wanita itu adalah pria yang menghamilinya, maka dapat dikatakan bahwa bayi itu termasuk anak zina. Dan para ulama empat mazhab sepakat bahwa tidak ada hak waris-mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan dengan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya. Sebab, anak tersebut secara syar’I tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya. (Mughniyah, 2010 : 396). Sehingga anak itu dinasabkan kepada ibunya, karena wanita itu adalah sebagai pemilik ranjang, sebagaimana Hadis yang artinya, “Anak yang lahir adalah milik pemilik ranjang dan bagi pezinaanya mendapatkan kerugian. (Muttafaq Alaih).”

Hadits ini shahih, Al-Bukhari (6818), Muslim (1458), An-Nasa’i (3482). Hadits ini merupakan dalil yang menetapkan bahwa nasab anak milik tempat tidur (istri). Juhur Ulama berpendapat bahwa makna firasy adalah perumpamaan seorang wanita sebagai tempat tidur. Menurut Ibnu Taimiyah, wanita itu disebut dengan firays jika benar-benar dicampuri. (Ash-Shan’ani, 2017: 551). Hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah No.102/Pdt.P/2021/PA.Pbg dan mengizinkan kedua calon mempelai untuk melakukan pernikahan, dapat dikatakan kurang sesuai dengan Hukum Islam. Karena jika kedua calon mempelai diizinkan untuk melakukan pernikahan maka harus ada hukuman (had) terlebih dahulu atas perbuatan zina yang telah mereka lakukan. Selain itu keduanya diharuskan telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya. Sedangkan dalam proses persidangan tidak diketahui adanya hukuman untuk kedua calon mempelai, dan juga tidak terdapat pernyataan bertaubat ataupun penyesalan dari keduanya. Izin melakukan pernikahan bagi calon mempelai juga dapat diberikan dengan syarat menunggu bayi dalam kandungan wanita itu dilahirkan.

Berdasarkan pemaparan dan tinjauan kedua perkara permohonan dispensasi pernikahan diatas, maka dapat penulis

simpulkan perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penetapan tersebut, yaitu:

- a. Dalam Penetapan No.0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg, putusan hakim untuk menolak permohonan tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku.
- b. Dalam Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Pbg, putusan hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut telah sesuai dengan Hukum Positif yang berlaku. Namun jika ditinjau dari Hukum Islam, maka putusan hakim terhadap perkara ini masih kurang sesuai dikarenakan kedua mempelai yang akan dinikahkan akibat perzinahan belum mendapatkan hukuman (had), dan belum menyatakan bertaubat serta menyesali perbuatannya.

KESIMPULAN

Komparasi terhadap putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga No. 0505/Pdt.P/2020/PA.Pbg sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku. Sedangkan pada penetapan perkara No. 102/Pdt.P/2021/PA.Pbg, Hukum Positif yang digunakan sudah sesuai, namun jika ditinjau dari Hukum Islam maka putusan hakim terhadap perkara ini masih kurang sesuai dikarenakan kedua mempelai yang akan dinikahkan akibat perzinahan belum mendapatkan hukuman (had), dan belum menyatakan bertaubat serta menyesali perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. A. (2020). *Analisis Maslahah terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Prenadamedia Group.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5, 34–61.

- Iyan, A. P. (2017). *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*.
- Katsir, I. (2000). *Tafsir Ibnu Katsir*. Sinar Baru Algensindo.
- KemenagRI. (2019). *Al-Quran dan Terjemahnya*. PT Sygma Exsmedia Arkanleema.
- Kriyantono, R. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana.
- Moleong, L. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Priyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Zifatama Publishing.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT Grasindo.
- Rasyid, R. A. (2018). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajawali Pers.
- Syamsiah. (2020). *Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maslahah)*. Inatitug Agama Islam Negeri ParePare.
- Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal PPKM*, 3.
- Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Simorangkir, Erwin, R. T., & Prasetyo. (2000). *Kamus Hukum*. Sinar Grafika.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tihami, & Sahrani, S. (2009). *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT RajaGrafindo Persada, Rajawali Pers.
- Yusuf. (2020). Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam. *Journal of Islamic Law*, 1, 200–217.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*.